

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN BARANG ELEKTRONIK  
DI WILAYAH KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI**

*Oleh : Pandapotan Uli Sitorus*

**Pembimbing I : Dr. Dessy Artina,SH., MH**

**Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH**

**Alamat : Jalan Pontianak No.17 Harapan Raya Pekanbaru-Riau**

**Email : pandapotan.sitorus@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*Smuggling in essence can be interpreted as an act of approving, conducting, sending, goods with not fulfilling the applicable laws and regulations, or not fulfilling customs formalities stipulated by law. First, law enforcement carried out by Customs and Excise PPNS on electronic goods smuggling, Second, Factors not carried out investigations, Third, Law Enforcement carried out by PPNS is in accordance with legislation.*

*This research is sociological legal research that is research that wants to see the unity between law and society with the gap between *das sollen* and *das sein*. This research was conducted in the customs area of the long strait excise law, while the population and samples were all parties involved in the problem examined in this study, the data sources used, primary data, and secondary data, data collection techniques in this study were conducted through interviewing literature review and questionnaire*

*The conclusion of this study is First the actions taken by Customs and Excise PPNS to eradicate smuggling of electronic goods, namely in the form of preventive and repressive law enforcement. Preventive law enforcement, namely observation and patrol, repressive law enforcement, namely making arrests and seizures. The second causes the absence of an investigation into the alleged crime of smuggling electronic goods is evidence that has been destroyed before the investigation is carried out. Third, law enforcement for smuggling of electronic goods by PPNS has not been in accordance with the laws and regulations because the goods from the capture have been destroyed before investigation.*

*The author's advice on the problems examined is First the Customs and Excise strait provides an understanding of the impact of electronic goods. Both investigations on electronic goods smuggling must be in accordance with legal processes in accordance with the criminal justice system in Indonesia. Customs and Excise on electronic smuggling in Meranti island districts must be carried out in accordance with applicable provisions of the customs law*

***Keywords: Law Enforcement-Crime Electronic smuggling***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan ekonomi digitalisasi pada saat ini, perkembangan teknologi maupun komputer sangatlah pesat mulai dari kalangan masyarakat bawah, menengah, maupun atas. Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-undang pidana tidak hanya berlaku untuk undang-undang yang menentukan unsur kejahatan, tetapi juga undang-undang yang menetapkan hukuman.<sup>1</sup>

Barang-barang tersebut yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang tentang Cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena Cukai.<sup>2</sup> Cukai merupakan pungutan Negara yang

dikenakan oleh Negara terhadap barang-barang tertentu sesuai barang-barang yang tertuis dalam Undang-Undang yang termasuk golongan terkena Cukai guna untuk kesejahteraan Negara.

Penyelundupan pada hakekatnya dapat diartikan sebagai perbuatan mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan undang-undang.<sup>3</sup> Untuk pemberantasan masuknya barang-barang illegal sendiri dapat dipandang dari dua aspek, yakni:<sup>4</sup>

“Aspek menyelamatkan devisa, yang sangat diperlukan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan dan dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri. Dari aspek lain mampu melindungi pertumbuhan industry yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional”.

Dalam sistim Kepabeanan Indonesia, fungsi Kepabeanan

---

<sup>1</sup> Samuel James Jhonson, “Supreme court Of The United States: Judgment and Sentence” *Journal Constutional Law*, Chapter 5, Issue 1, 2015, hlm 2.

<sup>2</sup> <sup>2</sup> Dian Jusriyati, *Apa itu Barang Kena Cukai*, *Artikel pada Warta Bea Cukai*, Edisi 406, September 2008, hlm 46.

---

<sup>3</sup> Souvenir Cibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm.5

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.9

diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan dalam daerah pabean terutang Bea masuk dan berdasarkan proposisi ketentuan pokok tersebut status yuridis barang sejak saat pemasukan kedalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban Kepabeanan menjadi objek Pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.<sup>5</sup>

Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai, Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan Cukai.<sup>6</sup>

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan memiliki suatu peraturan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah

menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Pasal 6 ayat (1). Kemudian kewenangan tersebut dipertegas dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai. Yang dimaksud dengan penyidik menurut Pasal 1 at (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>7</sup>

Maka dari itu Pejabat Bea dan Cukai diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi:<sup>8</sup>

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas tindakan yang diperlukan atas barang kena Cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena Cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan Undang-Undang ini;
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 3

<sup>6</sup> Eddhi Sutarto, *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta;2010, hlm 111

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentag Hukum Acara Pidana.

Cukai atau tanda pelunasan Cukai lainnya; dan

Barang Elektronik yang berjumlah banyak dan/atau barang-barang lainnya yang wajib dikenai Cukai, namun masih banyak barang-barang yang masih belum dikenakan pajak dengan tidak memakai label pada barang tersebut, hal itu sangat merugikan Negara dari segi pendapatan Negara karena tidak ada label cukai. Maka dari itu Perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi;

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Berikut ini data yang bersumber dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Pekanbaru sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Jumah Kasus Penyelundupan Barang Elektronik di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Selat Panjang**

Nomor	Tahun	Tangkapan
1.	2017	3 Kasus
2.	2018	3 Kasus
	<b>Jumlah</b>	6 Kasus

**Sumber Data Primer Olahan Tahun 2018**

Dari data kasus diatas terlihat bahwa masih adanya hasil penyelundupan barang elektronik yang ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pada tahun 2017 berjumlah 3 Kasus dan pada tahun 2018 berjumlah 3 Kasus. Hal tersebut disebabkan karena Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Selat Panjang adalah kantor bantu yang berada dibawah pimpinan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis. Sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Selat Panjang tidak ideal karena kantor induknya berada di Bengkalis, dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai di Selat panjang masih kekurangan dalam tingkat pengawasan, dengan kurangnya pengawasan dipelabuhan-pelabuhan di Selat Panjang tersebut maka tindak pidana penyelundupan barang

elektronik di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti marak terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam lagi mengenai hal tersebut yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dalam hal ekspor dan impor barang maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul: *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Elektronik di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti”*.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1) Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di wilayah kabupaten kepulauan meranti.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di wilayah kabupaten kepulauan meranti
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

##### **2) Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan mendapat gelar sarjananya serta dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis maupun kepada masyarakat
2. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk

menerapkan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam tindak pidana penyelundupan

3. Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, karena dengan adanya terjadi tindak pidana penyelundupan akan memberikan kerugian kepada diri sendiri maupun negara

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1) Teori Penyidikan**

Berdasarkan pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

##### **2) Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga

dalam konteks yang lebih luas dalam penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam menyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>10</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Istilah lain dari penelitian hukum sosiologis yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan.<sup>11</sup> Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum yang berlaku dimasyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 244

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 96

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 13

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm, 33

Atau meninjau keadaan melalui permasalahan dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

## 2) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Bea Cukai Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 3) Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kasi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Selat Panjang

### b. Sampel

Sampel itu merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 72

<sup>14</sup> Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 14

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Ibid*, hlm. 121

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

N o	Jenis populas i	Jum ah Pop ulasi	Ju mla h Sa mpe l	Pres enta se
1	Kasi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Pekanbaru	1	1	100 %
2	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Selat Panjang	1	1	100 %
	Pelaku Penyelundupan	6	2	33,3 %
	<b>Jumlah</b>	3	3	

**Sumber Data: Data Primer Olahan 2018**

#### 4) Sumber Data

Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat sosiologis, artinya penelitian ini memiliki sumber data primer yang dibedakan menjadi:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang ingin diteliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literature-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

#### 5) Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara/Interview

Wawancara ataupun interview adalah cara-cara yang dilakukan oleh penulis dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada instansi terkait untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk melengkapi proposal ini

##### b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca literature-literatur ataupun

buku, maupun jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah yang terjadi

#### 6) Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>16</sup> Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegeakan Hukum
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum

### B. Tinjauan Umum tentang Penyelundupan

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan
2. Jenis-Jenis Penyelundupan
3. Penyelundupan Barang Elektronik

### C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
3. Ketentuan Tindak Pidana

## BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*

- A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti**
- B. Gambaran Umum Bea Cukai Selat Panjang**
- C. Sumber Daya Organisasi**

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Elektronik di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup;
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Selat Panjang Bapak Hengki bahwa dalam menjalankan tugasnya petugas bea dan cukai belum berjalan dengan baik karena mendapatkan adanya faktor-faktor penghambat untuk memberantas tindak pidana penyelundupan barang elektronik

tersebut, baik yang timbul dari masyarakat maupun hambatan yang timbul dari petugas bea dan cukai itu sendiri.<sup>17</sup>

Dari data jumlah kasus yang diberikan oleh Bapak Tarto menjelaskan mengenai jumlah kasus penyelundupan barang elektronik dari tahun 2017 sampai tahun 2018 yang masih ada di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Selat Panjang. Meskipun pada tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah kasusnya sama akan tetapi jumlah barangnya meningkat dan masih belum terhitung dengan barang yang sempat dilarikan oleh pelaku penyelundup tersebut dan hal ini merupakan hal yang serius untuk ditangani oleh pihak Bea Dan Cukai Selat Panjang dan perlu Segera memperbaiki sisem.<sup>18</sup>

Untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran barang elektronik tersebut maka penulis akan memaparkan data yang diperoleh seperti dibawah ini.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Hengki Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Selat Panjang, Hari Kamis 22 November 2018, Bertempat di Kantor Pelayanan Pengawasan dan Penindakan Bea dan Cukai Tipe Pratama Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Tarto Kasi Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Pekanbaru, Hari Kamis 31 Januari 2019, Bertempat di DJBC Kota Pekanbaru

1. **Faktor Permintaan Masyarakat**
  2. **Faktor Keuntungan**
  3. **Faktor Geografis**
- B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Elektronik di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam dalam penegakan hukum penyelundup Barang Elektronik di Selat Panjang yaitu:

1. **Kurangnya personil dan penyidik pegawai negeri sipil Bea dan Cukai Selat Panjang**

Menurut Kepala Kantor selat panjang bapak Hengki terbatasnya jumlah petugas untuk melakukan patroli pengawasan dan pengecekan terhadap pelabuhan-pelabuhan tikus yang lokasinya berada di daerah pinggiran yang cukup jauh dari kantor pelayanan pengawasan dan penindakan Bea dan Cukai membuat pengawasan yang seharusnya dapat menjangkau daerah tersebut jadi tidak berjalan dan hanya dapat menjalankan pengawasan dalam daerah yang mampu terjangkau dan dapat diawasi.<sup>19</sup>

2. **Kurangnya sosialisasi dengan masyarakat**

Kurangnya sosialisasi terhadap penyelundupan Barang Elektronik oleh Bea dan Cukai Selat Panjang dengan masyarakat membuat para petugas Bea dan Cukai

sulit menekan angka penyelundupan Barang Elektronik menjadi lebih kecil. Sosialisasi terhadap penyelundupan Barang Elektronik belum dilakukan hingga menyusuri daerah terpencil.

3. **Banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus**

Faktor yang sangat berpengaruh dalam tindak pidana penyelundupan Barang Elektronik salah satunya adalah para pemilik pelabuhan tikus.

- C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan Barang Elektronik antara lain.<sup>20</sup>

1. Faktor Internal, yaitu dengan membenahi kekurangan-kekurangan dan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan

<sup>19</sup> Hengki, *Op.Cit*

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Hengki, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Selat Panjang, Hari Kamis, Tanggal 22 November 2018, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Selat Panjang.

- kondisi dalam tubuh Bea dan Cukai
2. Faktor Eksternal, yaitu dengan membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar Bea dan Cukai
  3. Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pelabuhan Tikus

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di wilayah kabupaten kepulauan meranti pada dasarnya sudah dilakukan, akan tetapi para pihak petugas Bea dan Cukai belum bisa melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat terhadap petugas dari pihak Bea Cukai tersendiri dan ada juga dikarenakan masih adanya terdapat pelabuhan-pelabuhan yang tidak memiliki izin untuk mendirikan pelabuhan serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pungutan pajak dan juga para pemilik pelabuhan-pelabuhan tikus yang masih rendahnya pengetahuan mengenai pembangunan izin pendirian pelabuhan sehingga para pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut agar mereka bisa menjalankan aksinya dengan mudah dan dapat berjalan dengan lancar.

2. Hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di wilayah kabupaten kepulauan meranti ialah minimnya personil Bea dan Cukai, kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, dan masih banyaknya ditemukan pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak memiliki izin mendirikan pelabuhan.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di wilayah kabupaten kepulauan meranti adalah dengan menjalin hubungan dengan aparat TNI AL yaitu dengan cara bekerja sama dengan aparat hukum dalam melaksanakan pengawasan tersebut, penambahan jumlah personil Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan, melakukan patroli kepelabuhan-pelabuhan yang tidak memiliki izin pendirian pelabuhan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar memahami apa itu penyelundupan dan pungutan pungutan negara serta turut ikut dalam melaporkan jika adanya tindak pidana penyelundupan.

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di wilayah

kabupaten kepulauan meranti adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di wilayah kabupaten kepulauan meranti yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Selat Panjang seharusnya membenahi sistem dari dalam yaitu penambahan jumlah personil Bea dan Cukai dalam personil pengawasan dan juga memperbaiki sarana operasional.
2. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan barang elektronik seharusnya masyarakat sekitar pelabuhan-pelabuhan kecil dan para pemilik pelabuhan di wilayah kabupaten kepulauan meranti harus mau bekerja sama dengan pihak Bea dan Cukai.
3. Seharusnya para petugas Bea dan Cukai menjaankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang elektronik di wilayah kabupaten kepulauan meranti dilakukan semaksimal mungkin sehingga dapat menekan angka penyelundupan di

kabupaten kepulauan meranti

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Ahmad, 1998, , *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, , PT Yarsif Watampone, Jakarta
- Ali, Zainudin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu
- Arief, Nawawi Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2002, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung
- Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Cibro, Souvenir, 1995, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djamali, R. Abdoel, 2010, *Pengantar hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

- Effendi, Erdianto, 2004, *Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Hamzah, 1985, *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartati, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hs, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Jusriyati, Dian, 2008, *Apa itu Barang Kena Cukai*, Artikel Pada Bea dan Cukai, Edisi 406
- Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lopa, Baharuddin, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta
- Marpaung, Laden, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Pudiyatmoko, Sri Y, 2006, *Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta
- Purbacaraka, Purnadi, 1997, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung
- Purwito, Ali, 2010, *Kepabeanaan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi*, Cetakan IV. Kajian Hukum Fiskal FHUI
- Prakoso, Djoko, Bambang Riyaldi Lani dan Amir Mushin, 1987, *Keahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta
- Pramudia, kelik, dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta
- Raharjo, Sujipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Rasyad, Aslim, 2005, *Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syamsyudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Universitas, Riau, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wisnubroto, AL, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Erdiansyah, 2010, Erdiansyah “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi 1, Nomor 1 Agustus
- Iswandi H Yusuf, 2016, “Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. IV, No. 3,
- Ryan Merianto, 2008, “Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Delik Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.IV, No.8,
- Samuel James Johnson, 2015, “Supreme court of the United States: Judgment and Sentene”, *Journal Constitutional Law*, Chapter 5, Issue 1.
- Widia Edorita, 2010, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi 1, Nomor 1 Agustus

## B. Jurnal

- Davit Kiroso Fantaye, 2004, “Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Countries”, *Journal of Criminal Law, Thomson Reuters Law*, No. 9 December

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun  
1995 Tentang Kepabeanan  
yang telah diubah menjadi  
Undang-Undang No 17  
Tahun 2006 Tentang  
Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
1995 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang  
Nomor 39 Tahun 2007  
Tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum  
Acara Pidana

#### **D. Website**

<http://jdih.jatimprov.go.id>  
*Dasar hukum  
kewenangan PNS  
dalam melaksanakan  
penyidikan*, diakses,  
tanggal 21 desember,  
2018

<http://meranti.go.id>, diakses  
tanggal 23 april 2019

<https://news.okezone.com/read/2019/04/30/1/2049941/bea-cukai-ungkap-penyelundupan-barang-barang-elektronik-senilai-rp61-8-miliar>, diakses,  
tanggal 11 mei 2019